



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.6.1/Kep.284-Disparbud/VI/2025

TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 22/PEM.03.03/DPM - DESA Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat Desa;
 2. Berita Acara Rapat Nomor : 400.6.1/3185/Disparbud.Bud, tanggal 31 Desember 2024, Hal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kranggan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kota Bekasi.
- KEDUA : Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri 1 Kasepuhan, yaitu, Kasepuhan Adat Kranggan.
- KETIGA : Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai peran :
- a. memelihara keberlangsungan hidup berkelompok secara harmonis dengan ikatan pada asal usul leluhur. Kesamaan tempat tinggal, dan memiliki hubungan kuat terhadap lingkungan hidup sesuai hukum adatnya ;
 - b. menjaga keberlanjutan sitem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum dengan memanfaatkan wilayah adatnya secara turun temurun;
 - c. memanfaatkan tanah adat yang dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun temurun dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakatnya sesuai hukum adatnya;
 - d. menjaga keberlangsungan seperangkat norma dan aturan yang diwariskan secara turun temurun untuk tercapainya keadilan dan ketertiban Masyarakat sesuai hukum adatnya;
 - e. memelihara harta kekayaan dan benda-benda adat untuk kesejahteraan masyarakat sesuai hukum adatnya; dan
 - f. menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan adat untuk keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan warga masyarakatnya.

KEEMPAT

- : Pembiayaan yang diperlukan untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juni 2025
WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.